



## GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
Nomor 11 TAHUN 2011

TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dltindak lanjuti dengan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menyatakan tarif layanan Rumah Sakit selain kelas III diusulkan oleh Pimpinan BLUD kepada Gubernur.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan selain kelas III pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan       **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Milik Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Direksi adalah terdiri dari Direktur Utama dan Para Direktur.

6. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah Direktur Utama dan selanjutnya sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
7. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan non medik
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik (tindakan medik fisik & mental).
10. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry, dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
11. Pelayanan Medik meliputi, Pelayanan Administrasi, Pelayanan Laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit Jiwa sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Jiwa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Jiwa.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang inap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif di ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
17. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
18. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.

20. Pemeriksaan Psikologi adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog, meliputi konseling, konsultasi dan psikotest.
21. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga Profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
22. Pemeriksaan dan Penanggulangan ketergantungan obat adalah pemeriksaan pada pasien dengan masalah gangguan mental akibat penggunaan Narkoba/Napza untuk kepentingan diagnosa dan terapi.
23. Tindakan Medik Psikiatri adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan Kesehatan.
25. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
27. Jasa TAK/Terapi Aktivitas Kelompok adalah imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat terlatih
28. Jasa sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan pemakaian sarana non operasional.
29. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
30. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat.
31. Jasa Visite/konsultasi medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medik atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
32. Jasa Keperawatan adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.
33. Jasa Medikal Intervensi adalah Imbalan yang diterima oleh tenaga medis/perawat dalam melakukan tindakan medik.
34. Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

35. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional.
36. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit Jiwa adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsinya
37. Penerimaan Non Fungsional Rumah Sakit Jiwa adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha atau kerja unit-unit lain : Parkir, Sarana Olahraga, Asrama, Penyewaan Sarana Rumah Sakit dan usaha lain yang sah yang berada dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
38. Bahan dan/ atau alat adalah bahan dan alat medis habis pakai berupa obat-obatan, bahan kimia alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
39. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
40. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit.
41. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
42. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi dalam bentuk terapi okupasional, terapi kerja, terapi rekreasi, terapi gerak dan bentuk psikoterapi lainnya.
43. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi. terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
44. Visum Et Repertum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
45. Visum Et Repertum Psikiatrikum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
46. Surat Keterangan Dokter adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
47. Surat Keterangan Ahli Jiwa adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang.
48. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar Spesialis, Gizi, Psikologi dan Konsultasi lainnya.
49. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
50. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservatif, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

BAB II  
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Subyek tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan di golongan sebagai tarif jasa umum

BAB III  
RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan dan penelitian.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit meliputi :
  - a. rawat Jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. penunjang medik/diagnostik;
  - e. rehabilitasi mental;
  - f. rehabilitasi pencandu narkoba;
  - g. penunjang medik;
  - h. konsultasi khusus;
  - i. tindakan medik di Poliklinik Gigi;
  - j. visum et repertum;
  - k. fisioterapi;
  - l. pemeriksaan kesehatan;
  - m. pelayanan keperawatan;
  - n. pendidikan dan pelatihan;
  - o. pelayanan laundry;
  - p. pemulasaran atau perawatan Jenazah;
  - q. pelayanan Mobil Ambulan/Mobil Jenazah;

BAB IV  
KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN

Pasal 6

- (1) Klasifikasi ruang perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kelas utama/paviliun;
  - b. kelas I;
  - c. kelas II;
  - d. kelas III;
  - e. kelas khusus (ruang gaduh gelisah)
- (2) Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Tarif Pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan minimal menempati kelas II.
- (2) Bila sistem pembayaran dan penagihan (klaim) maka ditambahkan 25 % dari tarif pelayanan.

Bagian Ketiga  
Komponen Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang meliputi komponen :
  - a. jasa sarana sebesar 60 %
  - b. jasa pelayanan sebesar 40 %
- (2) Dalam hal pelayanan cyto dikenakan tambahan sebesar 25 % dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat  
Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Tarif Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan kesehatan rawat jalan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan poliklinik rawat jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik dan bahan/alat.
- (3) Tarif Tindakan Rawat Jalan yang belum diatur dikenakan sama dengan tarif kelas II.
- (4) Tarif Rawat Jalan dan Tindakan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.



Bagian Kelima  
Rawat Darurat

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan maksimal 2 (dua) kali tarif konsultasi pasien rawat jalan.
- (2) Tarif Tindakan Medik dan Penunjang Medik ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II (dua).
- (3) Tarif tindakan di instalasi gawat darurat di luar lampiran tarif tindakan di Instalasi Rawat Darurat disesuaikan dengan tarif tindakan sejenis rawat inap kelas II (dua) dan rawat jalan dengan penambahan 25 % kecuali bagi pasien yang menggunakan SKTM/terlantar.
- (4) Tarif Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Kenam  
Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Pasien dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (2) Pasien yang di rawat inap dikenakan tarif administrasi.
- (3) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini

Bagian Ketujuh  
Pelayanan Rawat khusus

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perawatan terhadap pasien yang dirawat diruangan perawatan khusus dengan penyakit yang khusus atau tenaga yang terampil dalam melaksanakan pelayanan perawatan.
- (2) Ruang Perawatan khusus antara lain Ruang Rehabilitasi Narkoba.
- (3) Besaran tarif tindakan diruang rawat khusus di luar lampiran disamakan dengan tarif tindakan sejenis lainnya kelas I kecuali pasien yang menggunakan SKTM atau pasien terlantar.
- (4) Besarnya tarif rawatan khusus dan tindakannya sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan  
Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik

Pasal 14

- (1) Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium;
  - b. Pemeriksaan Radiologi;
  - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- (2) Besarnya jasa pelayanan Penunjang Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit

- (3) Tarif Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum pada lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

## BAB VI PELAYANAN, PENGGANTI OBAT-OBATAN DAN BHP

### Pasal 15

- (1) Penggantian obat-obatan dan BHP untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium yang ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (4) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (5) Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (6) Obat dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Instalasi Farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.

## BAB VII PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

### Bagian Kesatu Pembuatan Visum

### Pasal 16

- (1) Pembuatan Visum Et Repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
- (2) Pembuatan Visum Et Repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka tarif dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- (3) Tarif Visum Et Repertum sebagaimana tercantum pada lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua Pemulasaran Jenazah

### Pasal 17

- (1) Pasien yang meninggal dunia lebih dari 2 (dua) jam tidak diambil oleh keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit oleh Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan Jenazah dibebankan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Tarif Pemulasaran Jenazah sesuai dengan pasal ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

## BAB VIII PEMERIKSAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

### Pasal 18

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan tarif yang berlaku.

- (2) Besarnya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Tarif diklat dimaksud sebagaimana ayat (1) tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

## BAB IX PENGUJIAN KESEHATAN

### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan pegujian kesehatan berupa Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan dan tidak buta warna.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya jasa pelayanan dan administrasi penguji kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

## BAB X PELAYANAN SARANA REHABILITASI

### Bagian Kesatu

#### Sarana Olahraga, Cafeteria dan Lain-Lain

### Pasal 20

- (1) Pemakaian sarana rehabilitasi pada rumah sakit dikenakan tarif.
- (2) Besaran tarif pelayanan sarana rehabilitasi sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua pelayanan laundry

### Pasal 21

- (1) Pasien dan keluarga pasien yang menggunakan laundry dikenakan tarif per kilogram sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya jasa pelayanan petugas laundry ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- (3) Besaran Tarif pelayanan laundry tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

## BAB XI PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

### Pasal 22

- (1) Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :
  - a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan
  - b. wanita yang akan bersalin
  - c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan
  - d. petugas kesehatan, medik, dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
- (2) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (3) Besarnya tarif pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak dihitung per Kilo meter dari berangkat sampai kembali dari tempat tujuan ditambah biaya dalam kota sebagaimana tercantum pada lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB XII  
KONSULTASI OBAT-OBATAN DAN KONSULTASI GIZI

Pasal 23

- (1) Pelayanan konsultasi Gizi dan obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.
- (2) Tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB XIII  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA  
PT. ASKES INDONESIA

Pasal 24

- (1) Pasien peserta PT. ASKES Indonesia yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya dan memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT. ASKES maka yang bersangkutan harus membayar selisih tarif.
- (2) Selisih antara tarif rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada peserta ASKES (Cost Sharing)

BAB XIV  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi seluruhnya disetorkan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (4) Setiap Perawatan selain kelas III tidak ada penjaminnya dalam waktu 2 x 24 jam wajib membayar uang jaminan minimal 5 hari perawatan kepada bendaharawan penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara.
- (5) Penerimaan atas uang jaminan yang dimaksud ayat (4) pasal ini bendaharawan penerima dapat menyimpan uang dimaksud atas persetujuan Direktur Utama.

BAB XV  
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 26

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi di Bank setiap hari kerja oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Setiap akhir Tahun Anggaran Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 50%
  - b. biaya Pembinaan Rumah Sakit 1%
  - c. biaya peningkatan sumber daya manusia sebesar 10%
  - d. biaya untuk jasa pelayanan sebesar 39%

- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat digunakan langsung oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksudl ayat 2 (dua) huruf c dikelola sepenuhnya oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh tim dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Pengelolaan penerimaan dana pengembangan SDM dikelola sepenuhnya oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa.
- (6) Besarnya jasa pengelola untuk Direksi setinggi-tingginya 10 % dari jasa pelayanan Rumah Sakit untuk pembagian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit yang tidak mencukupi dari penerimaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Direktur Utama

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama

**Pasal 28**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 Februari 2011

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. HASAN BASRI AGUS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 28 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

**ttd**

**A. MAKDAMI FIRDAUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 11**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR : 11 TAHUN 2011  
 TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DAN UNIT GAWAT DARURAT  
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
<b>I</b>	<b>RAWAT JALAN</b>			
	a. Klinik Dokter Umum / Gigi	12.000	8.000	20.000
	b. Klinik Dokter Spesialis	21.000	14.000	35.000
	c. Konsultasi Tumbuh Kembang Anak	18.000	12.000	30.000
	d. UGD dengan pemeriksaan oleh Dokter Umum	21.000	14.000	35.000
	e. UGD_dengan pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000
	f. Konsultasi keterangan sakit oleh Ahli Jiwa (Paket)	60.000	40.000	100.000
	g. Konsultasi keterangan sehat oleh Ahli Jiwa (Paket)	30.000	20.000	50.000
	h. Keterangan dirawat	9.000	6.000	15.000
	i. Keterangan istirahat/sakit	9.000	6.000	15.000
	j. Keterangan berbadan sehat	9.000	6.000	15.000
	k. Keterangan Narkoba (diluar biaya pemeriksaan)	39.000	26.000	65.000
<b>II</b>	<b>TINDAKAN RAWAT JALAN</b>			
	<b>A. POLIKLINIK PSIKOLOGI</b>			
	1. Test Kecerdasan	21.000	14.000	35.000
	2. Test Kepribadian	21.000	14.000	35.000
	3. Test Kemampuan Kerja	21.000	14.000	35.000
	4. MMPI	33.000	22.000	55.000
	5. Konseling	15.000	10.000	25.000
	6. Evaluasi Psikologi	12.000	8.000	20.000
	7. Seleksi (pasien dari ruangan)	6.000	4.000	10.000
	<b>B. POLIKLINIK FISIOTERAPI</b>			
	1. Fisioterapi (per paket/kali)	18.000	12.000	30.000
	<b>C. POLIKLINIK AKUPUNKTUR</b>			
	1. Pasien biasa (dengan 20 jarum/2 blister)	30.000	20.000	50.000
	2. Pasien obesitas (dengan 20 jarum/2 blister)	42.000	28.000	70.000
	3. Tanam benang	75.000	50.000	125.000
	4. Penambahan jarum per 1 blister	5.000	-	5.000
	5. Pemakaian alat TDP	6.000	4.000	10.000
	6. Pemakaian alat Stimulator	6.000	4.000	10.000
	<b>D. POLIKLINIK GIGI</b>			
	1. Cabut Gigi Depan (per gigi)	12.000	8.000	20.000
	2. Cabut Gigi Belakang (per gigi)	18.000	12.000	30.000
	3. Cabut Gigi Anak dengan Clorethyl	12.000	8.000	20.000
	4. Cabut Gigi Depan dengan penyulit	-	-	-
	o Dengan jahitan	48.000	32.000	80.000
	o Tanpa jahitan	33.000	22.000	55.000

5. Cabut Gigi Belakang dengan penyulit			
o Dengan jahitan	54.000	36.000	90.000
o Tanpa jahitan	39.000	26.000	65.000
6. Tambal Gigi (per gigi)	15.000	10.000	25.000
7. Tambalan sementara dengan perawatan syaraf	10.200	6.800	17.000
8. Tambalan sementara tanpa perawatan syaraf	9.000	6.000	15.000
9. Tambal Gigi Depan dengan sinar laser	39.000	26.000	65.000
10. Scalling (pembersihan karang) per kuadran	30.000	20.000	50.000
11. Tambal Gigi belakang dengan sinar laser	51.000	34.000	85.000
<b>E. UNIT GAWAT DARURAT</b>			
1. Menjahit luka 1 – 3 jahitan	15.000	10.000	25.000
2. Menjahit luka lebih dari 3 jahitan (per jahitan)	3.000	2.000	5.000
3. Menjahit otot/tendon	48.000	32.000	80.000
4. Incisi	15.000	10.000	25.000
5. Circumsisi	90.000	60.000	150.000
6. Ganti Verban			
o Lokal	18.000	12.000	30.000
o Ringan (< 10%)	30.000	20.000	50.000
o Sedang (10-30%)	42.000	28.000	70.000
o Berat (> 30%)	15.000	10.000	25.000
7. Pemasangan Bidai/Spalk	90.000	60.000	150.000
8. Pemakaian O2 per jam	18.000	12.000	30.000
9. Vena Seksi	60.000	40.000	100.000
10. Kumbah Lambung	45.000	30.000	75.000
11. RJP	21.000	14.000	35.000
12. Pasang Kateter	30.000	20.000	50.000
13. Pasang NGT	30.000	20.000	50.000
14. Pasang Infus	15.000	10.000	25.000
15. Lumbal Punctie	30.000	20.000	50.000
16. Buka gip	15.000	10.000	25.000
17. Clysmas	30.000	20.000	50.000
18. Pasang Transfusi	21.000	14.000	35.000
19. Pemakaian ventilator (per jam)	12.000	8.000	20.000

GUBERNUR JAMBI,

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR : 11 TAHUN 2011  
 TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF AKOMODASI, VISITE RAWAT INAP DAN TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK  
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
1	TARIF RAWAT INAP			
	a. Kelas Utama	105.000	70.000	175.000
	b. VIP	90.000	60.000	150.000
	c. Kelas I	72.000	48.000	120.000
	d. Kelas II	60.000	40.000	100.000
2	VISITE DOKTER SPESIALIS			
	a. Kelas Utama	-	50.000	50.000
	b. VIP	-	30.000	30.000
	c. Kelas I	-	25.000	25.000
	d. Kelas II	-	20.000	20.000
3	VISITE DOKTER UMUM			
	a. Kelas Utama	-	30.000	30.000
	b. VIP	-	20.000	20.000
	c. Kelas I	-	15.000	15.000
	d. Kelas II	-	10.000	10.000
4	TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK			
	a. Kelas Utama	12.000	8.000	20.000
	b. VIP	9.000	6.000	15.000
	c. Kelas I	6.000	4.000	10.000
	d. Kelas II	4.500	3.000	7.500

GUBERNUR JAMBI,

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**



## LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MENTAL DAN NARKOBA  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	REHABILITASI MENTAL & NARKOBA PER HARI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
I	REHABILITASI MENTAL DAN NARKOBA			
	1. Terapi Kerja	21.000	14.000	35.000
	2. Terapi Gerak	15.000	10.000	25.000
	3. Terapi Rekreasi	15.000	10.000	25.000
	4. Terapi Kelompok	15.000	10.000	25.000
	5. Terapi Musik	15.000	10.000	25.000
	6. Terapi Religi	15.000	10.000	25.000
II	TARIF REHABILITASI KHUSUS NARKOBA PER HARI			
	1. Detoksifikasi 7 - 14 hari	45.000	30.000	75.000
	2. Pre rehabilitasi 1 bulan	90.000	60.000	150.000
	3. Rehabilitasi awal 6 bulan	120.000	80.000	200.000
	4. Rehabilitasi lanjutan 3 - 6 bulan	60.000	40.000	100.000
	REHABILITASI <i>DAY CARE</i> dan NIGHT CARE NARKOBA			
	1. Day Care			
	1. Kelas Utama	90.000	60.000	150.000
	2. Kelas I	75.000	50.000	125.000
	3. Kelas II	60.000	40.000	100.000
	2. Night Care			
	1. Kelas Utama	75.000	50.000	125.000
	2. Kelas I	60.000	40.000	100.000
	3. Kelas II	45.000	30.000	75.000

GUBERNUR JAMBI,

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

## LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI  
RONTGEN DAN TINDAKAN MEDIK  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/ RONTGEN, CT SCAN DAN TINDAKAN MEDIK			
	A. PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/RONTGEN			
	1. Schedel	66.000	44.000	110.000
	2. Cervical	66.000	44.000	110.000
	3. Clavicula	45.000	30.000	75.000
	4. Gigi geligi	45.000	30.000	75.000
	5. Thorax	45.000	30.000	75.000
	6. Thoraco - lumbal	66.000	44.000	110.000
	7. BNO/Polos Abdomen	45.000	30.000	75.000
	8. Extremitas atas	45.000	30.000	75.000
	9. Extremitas bawah	45.000	30.000	75.000
	10. Lumbal	66.000	44.000	110.000
	11. Pelvis	66.000	44.000	110.000
	12. Sacrum	66.000	44.000	110.000
	B. TINDAKAN MEDIK			
	1. Tindakan medik terapi terencana (ECT)	45.000	30.000	75.000
	2. Pemeriksaan ECT dengan Premedikasi	75.000	50.000	125.000
II	PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTRONIK	60.000	40.000	100.000
	1. Electro Encephalo Grafi (EEG)	90.000	60.000	150.000
	2. Brain Mapping	90.000	60.000	150.000
	3. Electro Kardio Grafi (EKG)	45.000	30.000	75.000
	4. Trans Cranial Doploer	90.000	60.000	150.000
III	PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM SEDERHANA			
	A. DARAH			
	1. Darah Rutin	18.600	12.400	31.000
	a. Hb	5.400	3.600	9.000
	b. Leucocyte	6.000	4.000	10.000
	c. Diff Count	7.200	4.800	12.000
	2. Darah Lengkap	46.200	30.800	77.000
	a. Darah Rutin	18.600	12.400	31.000
	b. Erythrocyte	6.000	4.000	10.000
	c. BBS/LED	7.200	4.800	12.000
	d. Retyculocyte	7.200	4.800	12.000
	e. MCV/MCHC/MCH	7.200	4.800	12.000
	3. Pemeriksaan Khusus			44.000
	a. Trombocyte	6.000	4.000	10.000
	b. Hematocyte	6.000	4.000	10.000
	c. Waktu Pendarahan (BT)	7.200	4.800	12.000
	d. Waktu Pembekuan (CT)	7.200	4.800	12.000

	4. Pemeriksaan Immuno – Serologi			
	a. Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
	5. Pemeriksaan Bakteri/Parasit			
	a. Malaria	12.000	8.000	20.000
	b. Filaria	15.000	10.000	25.000
	c. Thypus/Parathypus	30.000	20.000	50.000
	<b>B. URINE</b>			
	1. Urine Rutin	12.000	8.000	20.000
	a. Volume, Kejernihan, BJ, pH, dll	3.000	2.000	5.000
	b. Protein	3.000	2.000	5.000
	c. Reduksi	3.000	2.000	5.000
	d. Sedimen	3.000	2.000	5.000
	2. Urine Lengkap	24.000	16.000	40.000
	a. Urine Lengkap	12.000	8.000	20.000
	b. Urobilinogen	3.000	2.000	5.000
	c. Urobilin	3.000	2.000	5.000
	d. Bilirubin	3.000	2.000	5.000
	e. Keton	3.000	2.000	5.000
	3. Pemeriksaan Immuno – Serologi			
	a. Test Kehamilan (HCG)	18.000	12.000	30.000
	<b>C. FAECES</b>			
	1. Faeces Rutin	12.000	8.000	20.000
	2. Benzidine Test	6.000	4.000	10.000
	<b>SEDANG</b>			
	<b>A. KIMIA DARAH</b>			
	1. Pemeriksaan Diabetes, GOUT, Komplikasi, dll			
	a. Glukosa sewaktu	9.000	6.000	15.000
	b. Glukosa puasa	9.000	6.000	15.000
	c. Glukosa PP	9.000	6.000	15.000
	d. Kolesterol Total	12.000	8.000	20.000
	e. Asam Urat	12.000	8.000	20.000
	2. Pemeriksaan Fungsi Hati			
	a. SGOT	12.000	8.000	20.000
	b. SGPT	12.000	8.000	20.000
	c. ALP	12.000	8.000	20.000
	d. GGT	12.000	8.000	20.000
	e. Bilirubin Total	12.000	8.000	20.000
	f. Bilirubin Direct/Indirect	18.000	12.000	30.000
	3. Pemeriksaan Fungsi Ginjal			
	a. Ureum	12.000	8.000	20.000
	b. Creatinine	12.000	8.000	20.000
	<b>NARKOBA</b>			
	<b>A. SEDERHANA</b>			
	1. Pemeriksaan Kualitatif (Test Pack)			
	a. Amphetamine	21.000	14.000	35.000
	b. Canabinoia (THC)	21.000	14.000	35.000
	c. Opiate (Heroin)	21.000	14.000	35.000

	d. Cocaine	21.000	14.000	35.000
	e. Alkohol	21.000	14.000	35.000
	f. Multi 5 ( THC, AMPn, MOPn, METnCO	72.000	48.000	120.000
	<b>B. CANGGIH</b>			
	1. Pemeriksaan Kuantitatif Drug Monitoring Test			
	A. DAT	60.000	40.000	100.000
	o Amphetamine	60.000	40.000	100.000
	o Canabinoia (THC)	60.000	40.000	100.000
	o Opiate	60.000	40.000	100.000
	o Cocaine	60.000	40.000	100.000
	o Alkohol	60.000	40.000	100.000
	2. TDM			
	o Phenotoin	63.000	42.000	105.000
	o Phenobarbital	63.000	42.000	105.000
	o Carbamazepine	63.000	42.000	105.000

GUBERNUR JAMBI,

**ttd**

**H. HASAN BASRI AGUS**

LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF VISUM ET REPERTUM  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
1	Visum berhubungan dengan gangguan jiwa (Paket / Observasi selama 14 hari)	900.000	600.000	<b>1.500.000</b>

GUBERNUR JAMBI,

**ttd**

**H. HASAN BASRI AGUS**

## LAMPIRAN VI: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	KEGIATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
<b>I</b>	<b>PRAKTEK/ORIENTASI</b>			
	A. Praktik Per orang / Hari			
	1. SMA /Sederajat	9.000	6.000	15.000
	2. D I - D III / Sederajat	12.000	8.000	20.000
	3. S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	15.000	10.000	25.000
	4. S 2, PPDS	21.000	14.000	35.000
	B. Praktik Per orang / Minggu			
	1. SMA /Sederajat	36.000	24.000	60.000
	2. D I - D III / Sederajat	45.000	30.000	75.000
	3. S I, D IV, Co Ass, Apt, Ners	54.000	36.000	90.000
	4. S 2, PPDS	72.000	48.000	120.000
<b>II</b>	<b>Magang / Per orang / Minggu</b>			
	1. SMA /Sederajat	60.000	40.000	100.000
	2. D I - D III / Sederajat	90.000	60.000	150.000
	3. S I, D IV/Sederajat	120.000	80.000	200.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikolog	150.000	100.000	250.000
	5. Karyawan	180.000	120.000	300.000
	<b>Magang / Per orang / bulan</b>			
	1. SMA /Sederajat	120.000	80.000	200.000
	2. D I - D III / Sederajat	180.000	120.000	300.000
	3. S I, D IV/Sederajat	240.000	160.000	400.000
	4. Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikolog	300.000	200.000	500.000
	5. Karyawan	360.000	240.000	600.000
<b>III</b>	<b>PENELITIAN</b>			
	A. Pra Penelitian (Per kegiatan)			
	1. SMA /Sederajat	9.000	6.000	15.000
	2. D I - D III / Sederajat	12.000	8.000	20.000
	3. D IV/Sederajat	18.000	12.000	30.000
	4. S1/Sederajat	45.000	30.000	75.000
	5. S2/Sederajat	45.000	30.000	75.000
	6. Karyawan/Umum	45.000	30.000	75.000
	B. Penelitian (Per kegiatan)			
	1. SMA /Sederajat	30.000	20.000	50.000
	2. D I - D III / Sederajat	30.000	20.000	50.000
	3. D IV/Sederajat	45.000	30.000	75.000
	4. S1/Sederajat	45.000	30.000	75.000
	5. S2/Sederajat	90.000	60.000	150.000
	6. Karyawan/Umum	120.000	80.000	200.000

NO	KEGIATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
IV	<b>STUDI BANDING (Per Orang hari)</b>			
	1. Siswa	15.000	10.000	25.000
	2. Mahasiswa	21.000	14.000	35.000
	3. Karyawan / Umum	90.000	60.000	150.000
V	<b>ASRAMA (PENGINAPAN) PER HARI</b>			
	1. Siswa dan Mahasiswa	15.000	10.000	25.000
	2. Umum	30.000	20.000	50.000
VI	<b>MAKAN</b>			
	1. Per hari (per orang)	-	-	50.000

GUBERNUR JAMBI,

**ttd**

**H. HASAN BASRI AGUS**

## LAMPIRAN VII: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF SEWA SARANA OLAHRAGA, KAFETARIA DAN LAIN-LAIN  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	KEGIATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
<b>I</b>	<b>SARANA OLAHRAGA</b>			
	A. Hall Bulutangkis (Club/Bulan 4 x 1 Minggu)			
	- Siang	60.000	40.000	100.000
	- Malam	90.000	60.000	150.000
	B. Tennis Lapangan (Club/Bulan 4 x 1 Minggu)			
	- Siang	90.000	60.000	150.000
	- Malam	90.000	60.000	150.000
	C. Lapangan Futsal / Jam			
	- Siang	30.000	20.000	50.000
	- Malam	36.000	24.000	60.000
	D. Tennis Meja (Club/Bulan 4 x 1 Minggu)			
	- Siang	30.000	20.000	50.000
	- Malam	30.000	20.000	50.000
	E. Volley Per HARI	12.000	8.000	20.000
<b>II</b>	<b>KAFETARIA/KANTIN</b>			
	- Siang/Pedagang/Bulan	150.000	100.000	250.000
<b>III</b>	<b>LAUNDRY</b>	4.500	3.000	7.500
<b>IV</b>	<b>LAIN - LAIN</b>			
	A. SEWA AULA Per 8 Jam	600.000	400.000	1.000.000
	B. SUOND SYSTEM Per 8 Jam	150.000	100.000	250.000
	C. ORGAN Per 8 Jam	450.000	300.000	750.000
	D. Sewa ruang kelas Per Jam	30.000	20.000	50.000
	E. Sewa alat : Laptop + LCD Per Jam	45.000	30.000	75.000
	F. Sewa Buku Perpustakaan Per 06 Hari	1.500	1.000	2.500
	> 06 Hari / Hari Tambah biaya			500

GUBERNUR JAMBI,

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**



LAMPIRAN VIII:PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF TINDAKAN PEMULASARAN, PERAWATAN JENAZAH RUMAH SAKIT JiWA  
DAERAH PROVINSI JAMBI  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
1	Pemulasaran dan Perawatan Jenazah	900.000	600.000	1.500.000
2	Penguburan	600.000	400.000	1.000.000
3	Ruangan / hari	30.000	20.000	50.000
4	Surat Keterangan Untuk Asuransi	12.000	8.000	20.000
5	Surat Keterangan Kematian	9.000	6.000	15.000

GUBERNUR JAMBI,

**ttd**

**H. HASAN BASRI AGUS**

## LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
1	<b>SEWA AMBULANCE</b>			
	a. Dalam Kota jauh atau dekat	120.000	80.000	200.000
	b. Luar Kota (Tarif dalam kota ditambah biaya Rp. 6.000,00 per kilo meter)	3.600	2.400	6.000
2	<b>SEWA MOBIL JENAZAH</b>			
	a. Dalam Kota jauh atau dekat	120.000	80.000	200.000
	b. Luar Kota (Tarif dalam kota ditambah biaya Rp. 6.000,00 per kilo meter)	3.600	2.400	6.000
3	<b>LEGALISIR KETATAUSAHAAN (Per Lima Lembar)</b>	4.500	3.000	7.500

GUBERNUR JAMBI,

ttd

**H. HASAN BASRI AGUS**

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 Februari 2011

**TARIF KONSULTASI GIZI DAN OBAT-OBATAN  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	J U M L A H (Rp)
I	KONSULTASI GIZI			
	- KELAS UTAMA	24.000	16.000	40.000
	- VIP	18.000	12.000	30.000
	- KELAS I	15.000	10.000	25.000
	- KELAS II	12.000	8.000	20.000
II	KONSULTASI OBAT-OBATAN			
	- KELAS UTAMA	24.000	16.000	40.000
	- VIP	21.000	14.000	35.000
	- KELAS I	18.000	12.000	30.000
	- KELAS II	15.000	10.000	25.000

GUBERNUR JAMBI,

**ttd**

**H. HASAN BASRI AGUS**